



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2597-2606

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Efektivitas Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Peradilan Tata Usaha Negara melalui Sistem *E-Court* di Era Digital

Maximiliana Krismamita¹, Nabila Sanina Fadhilah², Dzulfikar Faza³, Luthfia Putri Pramesti⁴, Moh Imam Gustomi⁵

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

milianiakrismamita@student.unnes.ac.id¹, nabilasanina05@students.unnes.ac.id²,

luthfiaputri6@students.unnes.ac.id³, dzulfikarfaza@students.unnes.ac.id⁴, moh.imamgusthi@mail.unnes.ac.id⁵

Abstrak

Artikel ini membahas efektivitas penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) melalui pemanfaatan sistem *E-Court* sebagai bagian dari modernisasi peradilan di era digital. Asas tersebut merupakan amanat konstitusional yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang wajib menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Dalam praktiknya, proses beracara di PTUN masih menghadapi hambatan seperti birokrasi administrasi yang panjang, keterbatasan sumber daya manusia, serta kendala geografis yang menyulitkan para pihak untuk hadir di pengadilan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara konsep normatif asas peradilan dengan implementasi dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi Mahkamah Agung mengenai penerapan *E-Court*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *E-Court*, melalui fitur *e-filing*, *e-payment*, *e-summons*, dan *e-litigation*, mampu mempercepat proses administrasi, menyederhanakan prosedur beracara, dan menekan biaya yang harus ditanggung pencari keadilan. Selain itu, digitalisasi peradilan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas layanan pengadilan bagi masyarakat. Meskipun demikian, tantangan masih terdapat dalam bentuk keterbatasan literasi digital, kesiapan infrastruktur teknologi, serta kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur pengadilan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa *E-Court* berperan penting dalam memperkuat implementasi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan peradilan di lingkungan PTUN pada era digital.

Kata kunci: *E-Court*, PTUN, Asas Peradilan, Digitalisasi

1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Prinsip negara hukum ini tidak hanya menjamin tegaknya supremasi hukum, tetapi juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia serta persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam kerangka tersebut, negara berkewajiban memastikan bahwa akses keadilan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa pengecualian. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah penyediaan mekanisme peradilan yang dapat diakses secara efektif, efisien, dan tidak membebani masyarakat. Oleh karena itu, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi salah satu prinsip fundamental yang harus diwujudkan dalam praktik peradilan di Indonesia.

Asas tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Pasal 4 ayat (2) secara jelas menyatakan bahwa peradilan wajib membantu pencari keadilan dan berupaya mengatasi berbagai hambatan demi terwujudnya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan ini mengandung makna bahwa pengadilan tidak boleh bersifat pasif atau justru menambah kerumitan bagi masyarakat, tetapi harus menjadi fasilitator yang memastikan proses penyelesaian sengketa berlangsung tanpa prosedur yang tidak perlu, tidak memakan waktu lama, serta tidak menimbulkan biaya yang dapat menghambat masyarakat dalam mencari keadilan

Dalam penjelasan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009 ditegaskan bahwa asas sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara harus berlangsung secara efisien dan tidak berbelit-belit. Prosedur hukum yang diterapkan pengadilan harus rasional, mudah dipahami para pihak, dan tidak menghabiskan waktu yang berlebihan. Adapun asas biaya ringan mengandung makna bahwa seluruh biaya yang timbul selama proses beracara harus dapat dijangkau masyarakat, sehingga faktor ekonomi tidak menjadi penghalang dalam upaya memperoleh perlindungan hukum. Kendati demikian, penerapan asas tersebut tidak boleh mengurangi kualitas proses pemeriksaan. Pengadilan tetap berkewajiban menjamin ketelitian dalam menilai fakta, kecermatan dalam menerapkan hukum, serta keadilan dalam menghasilkan putusan. Dengan demikian, efisiensi tidak boleh dipertentangkan dengan akurasi maupun kualitas putusan.

Namun dalam praktiknya, proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga saat ini masih menghadapi berbagai hambatan. Rantai birokrasi administrasi perkara yang panjang, keterbatasan sumber daya manusia, serta faktor geografis yang menyulitkan para pihak menghadiri persidangan sering kali menghambat penyelesaian sengketa secara cepat. Banyak perkara memerlukan waktu panjang hanya untuk menyelesaikan tahapan administratif yang seharusnya dapat dilakukan lebih sederhana. Selain itu, pemerataan kemampuan menggunakan teknologi di kalangan masyarakat maupun aparat pengadilan masih menjadi tantangan tersendiri. Hambatan tersebut tidak hanya berdampak pada efisiensi kerja pengadilan, tetapi juga berpotensi mengurangi kualitas perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat tindakan pemerintahan. Ketika penyelesaian sengketa berjalan terlalu lambat, dampaknya dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap PTUN sebagai lembaga yang berfungsi menjaga legalitas tindakan administrasi negara.

Dalam konteks ini, rumusan masalah kajian ini bermula dari perlunya memahami dasar-dasar konstitusional dan normatif yang menjadi landasan penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam peradilan Indonesia, serta bagaimana asas tersebut diterapkan dalam penyelenggaraan peradilan di lingkungan PTUN. Penelitian ini juga menelaah penerapan sistem E-Court dalam proses administrasi dan persidangan di PTUN serta alasan mendasar mengapa digitalisasi peradilan menjadi kebutuhan penting di era modern. Selain itu, penelitian diarahkan untuk mengkaji sejauh mana implementasi E-Court mendukung realisasi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.

Berbagai tantangan yang dihadapi PTUN mendorong perlunya inovasi untuk memperbaiki kualitas layanan peradilan, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi dianggap sebagai solusi strategis untuk memotong rantai prosedural yang selama ini terlalu manual dan memakan waktu. Menyadari kebutuhan tersebut, Mahkamah Agung memperkenalkan sistem E-Court sebagai instrumen modernisasi peradilan. Sistem ini menyediakan digitalisasi administrasi perkara melalui layanan e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigation. Dengan e-filing, pendaftaran perkara dilakukan secara daring tanpa harus hadir fisik; e-payment membuat pembayaran biaya perkara lebih transparan dan efisien; e-summons mempercepat proses pemanggilan para pihak; sementara e-litigation memungkinkan persidangan dilakukan secara daring pada tahapan tertentu. Seluruh layanan tersebut secara langsung memberikan kemudahan, mempercepat alur penyelesaian perkara, serta mengurangi biaya beracara.

Kehadiran E-Court juga menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem peradilan yang inklusif. Masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan, atau mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas, dapat tetap mengikuti proses persidangan tanpa harus hadir secara langsung. Transformasi ini tidak hanya mendukung asas efisiensi, tetapi juga memperkuat akses keadilan sebagai bagian dari prinsip negara hukum modern. Pemanfaatan teknologi dalam peradilan juga membantu meningkatkan transparansi karena proses administrasi dapat dipantau secara real time, mengurangi potensi praktik koruptif atau manipulasi data.

Urgensi modernisasi peradilan semakin tampak ketika melihat tren meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke PTUN setiap tahun. Peningkatan volume perkara mencerminkan dua hal: meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan administratif yang dianggap merugikan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai peran PTUN sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan pemerintah. Namun peningkatan perkara tersebut juga menimbulkan beban besar bagi pengadilan apabila tidak disertai dengan penguatan kapasitas administrasi dan sistem kerja yang lebih efektif. Di sinilah digitalisasi peradilan menjadi sangat relevan. Dengan E-Court, proses administrasi dapat dipercepat, durasi penyelesaian perkara dapat ditekan, dan beban kerja aparat pengadilan dapat didistribusikan secara lebih efisien.

Dengan demikian, lambannya proses beracara, kebutuhan akan transformasi digital, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akses keadilan adalah kondisi-kondisi yang saling terkait dan menjadi dasar pentingnya penerapan E-Court. Digitalisasi peradilan bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai amanat konstitusi dan undang-undang. Melalui E-Court, PTUN diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pencari keadilan di era digital.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif sebagai landasan utama dalam menganalisis efektivitas asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelenggaraan peradilan Tata Usaha Negara melalui pemanfaatan sistem E-Court. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian terhadap norma hukum yang mengatur mekanisme peradilan, pengoperasionalan asas-asas peradilan, serta regulasi yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan sistem peradilan elektronik. Melalui pendekatan normatif, penelitian diarahkan untuk menilai tingkat kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum yang bersifat ideal sebagaimana termuat dalam undang-undang dan regulasi peradilan dengan inovasi teknologi peradilan yang dikembangkan untuk memperluas dan mempercepat akses keadilan di lingkungan PTUN. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi analisis teoritis mengenai kedudukan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagai prinsip normatif yang wajib terimplementasi dalam seluruh tahap penyelenggaraan peradilan, termasuk ketika mekanisme peradilan bergeser menuju proses digital.

Untuk memperkuat analisis normatif tersebut, penelitian ini menggunakan data sekunder yang dihimpun melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data sekunder mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur pelaksanaan E-Court dan E-Litigation. Selain itu, bahan hukum sekunder terdiri atas literatur ilmiah, buku referensi, artikel jurnal hukum, laporan resmi Mahkamah Agung terkait digitalisasi peradilan, serta publikasi akademik lainnya dimanfaatkan untuk memberikan perspektif konseptual yang komprehensif. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, untuk memperjelas dan mempertegas definisi istilah-istilah teknis yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis, yang meliputi penelusuran, seleksi, dan klasifikasi berbagai sumber hukum yang memiliki relevansi langsung dengan objek kajian. Studi kepustakaan tidak hanya digunakan untuk memperoleh dasar hukum positif, tetapi juga untuk memahami pandangan para ahli dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum acara peradilan terkait efektivitas peradilan, efisiensi prosedural, modernisasi peradilan melalui teknologi, serta jaminan akses terhadap keadilan. Dengan demikian, seluruh argumentasi penelitian dibangun berdasarkan pemahaman yang komprehensif terhadap doktrin hukum, norma positif, serta kerangka teoritis yang berkembang dalam wacana akademik mengenai peradilan digital.

Proses analisis data dilakukan dengan menerapkan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan norma hukum serta teori-teori yang berkaitan dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, kemudian mengaitkannya dengan struktur, desain, dan mekanisme teknis sistem E-Court. Tahapan analisis mencakup identifikasi norma, interpretasi ketentuan hukum, perbandingan antara konsep normatif dengan doktrin hukum, dan evaluasi terhadap efektivitas instrumen hukum yang mengatur sistem peradilan elektronik dalam mewujudkan prinsip-prinsip peradilan yang efisien sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Melalui metode analisis ini, penelitian dapat merumuskan kesimpulan secara sistematis mengenai sejauh mana E-Court berfungsi sebagai perangkat normatif yang efektif dalam mempercepat penyelesaian sengketa, menyederhanakan proses administrasi perkara, dan mengurangi beban biaya bagi para pencari keadilan.

Dengan struktur metodologis yang berfokus pada pendekatan normatif dan ditopang oleh kajian literatur yang komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan argumentasi ilmiah yang kuat dan terukur. Pendekatan ini sekaligus memberikan kontribusi penting bagi pengembangan konsep dan praktik peradilan Tata Usaha Negara di era digital, khususnya dalam konteks penerapan asas-asas peradilan yang berorientasi pada efektivitas dan aksesibilitas bagi masyarakat.

3. Hasil dan Diskusi

1. Landasan Konstitusional dan Normatif Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Konstitusi Indonesia menegaskan dalam Pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berkewajiban menjamin hak asasi manusia dan kesetaraan warga negara di hadapan hukum. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa negara harus memastikan tersedianya sistem peradilan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam kerangka negara hukum modern, akses terhadap lembaga peradilan menjadi bagian penting dari perlindungan hak warga negara, sehingga setiap individu berhak memperoleh kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan melalui proses yang dapat diandalkan.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan negara hukum yang responsif, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari asas pelayanan peradilan yang efektif. Melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, negara menegaskan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai prinsip dasar yang harus diwujudkan dalam setiap proses penyelesaian perkara. Ketentuan ini menegaskan bahwa lembaga peradilan tidak boleh menyulitkan pencari keadilan melalui prosedur yang berbelit, biaya yang tidak terjangkau, atau proses yang memakan waktu terlalu lama.

Rumusan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengandung makna bahwa negara memiliki kewajiban untuk membantu para pencari keadilan serta mengatasi segala hambatan dan rintangan yang dapat menghalangi hak mereka. Amanat tersebut menunjukkan bahwa efektivitas dan aksesibilitas peradilan bukan hanya persoalan teknis administratif, tetapi merupakan kewajiban konstitusional. Pengadilan, sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, harus proaktif melakukan inovasi demi memastikan terpenuhinya asas tersebut.

Penjelasan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memperjelas bahwa istilah “sederhana” dimaknai sebagai proses pemeriksaan yang tidak berbelit, serta penyelesaian perkara yang dilakukan secara efisien dan efektif. Artinya, prosedur-prosedur yang tidak diperlukan harus dieliminasi agar tidak menghambat tercapainya keadilan substantif. Efisiensi proses menjadi penting mengingat bahwa prosedur yang panjang dan tidak terintegrasi dapat memperbesar kemungkinan keterlambatan dan menurunkan kualitas pelayanan publik dalam sektor peradilan.

Sementara itu, asas “biaya ringan” menekankan bahwa proses beracara di pengadilan harus dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Biaya perkara yang tinggi berpotensi menghambat pencari keadilan untuk menggunakan haknya, sehingga prinsip biaya ringan bertujuan memastikan bahwa ekonomi tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh akses peradilan. Namun, biaya ringan bukan berarti mengorbankan kualitas proses hukum; pengadilan tetap wajib memberikan layanan yang cermat dan profesional.

Meskipun demikian, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan harus tetap menjaga kualitas proses pemeriksaan perkara. Penyederhanaan prosedur tidak boleh mengurangi ketelitian hakim dalam menilai alat bukti maupun menerapkan norma hukum yang relevan. Adanya prosedur yang berbelit-belit sehingga mengakibatkan suatu perkara tersebut menjadi tidak berjalan dengan sederhana. Dalam negara hukum, kecepatan dan efisiensi harus berjalan seiring dengan akurasi dan kualitas. Karena itu, pengadilan tetap bertanggung jawab menghasilkan putusan yang mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sering kali menghadapi hambatan dalam menerapkan asas-asas tersebut. Birokrasi yang panjang, keterbatasan sumber daya manusia, dan kendala geografis menyebabkan proses beracara memakan waktu lebih lama daripada yang ideal. Bahkan, dalam beberapa kasus, keterlambatan penyelesaian sengketa administrasi berpotensi mengakibatkan hilangnya peluang pemulihan kerugian yang dialami masyarakat akibat tindakan pemerintahan.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip normatif dan implementasi di lapangan. Ketika proses administrasi tidak berjalan efisien, efektivitas PTUN sebagai lembaga pengawas tindakan pemerintahan turut menurun. Konsekuensinya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan administratif dapat tergerus. Oleh karena itu, diperlukan terobosan yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut sehingga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud secara konsisten.

Salah satu upaya strategis untuk mengurangi kesenjangan antara prinsip normatif dan praktik di lapangan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses peradilan. Digitalisasi layanan pengadilan memungkinkan prosedur administrasi dan pemeriksaan perkara menjadi lebih efisien, transparan, serta mudah diakses oleh berbagai pihak. Dengan demikian, penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak lagi sebatas ketentuan tertulis, melainkan dapat diwujudkan melalui inovasi sistemik yang mempercepat dan menyederhanakan jalannya proses beracara.

Dalam lingkup PTUN, inovasi ini sangat relevan karena jenis sengketa yang ditangani sering melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak tindakan administrasi pemerintah. Penyelesaian perkara tepat waktu menjadi penting untuk memastikan hak-hak warga negara tidak dirugikan akibat keterlambatan putusan. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi dalam administrasi pengadilan, seperti pengaturan jadwal persidangan, pendaftaran perkara, dan pemanggilan pihak secara elektronik, menjadi bentuk konkret dari aktualisasi asas peradilan yang efisien dan efektif.

Selain itu, penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan membutuhkan sinergi antara regulasi yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Tanpa koordinasi yang baik antar elemen tersebut, pencapaian peradilan yang adil dan efisien akan sulit terealisasi. Penguatan regulasi dan pedoman teknis bagi hakim dan aparat peradilan juga sangat penting agar penyederhanaan prosedur dan percepatan proses tidak mengorbankan kualitas penilaian hukum maupun integritas putusan.

2. Implementasi Sistem E-Court dan Urgensi Digitalisasi PTUN

Sebagai respons atas tantangan yang dihadapi peradilan, Mahkamah Agung memperkenalkan sistem E-Court sebagai bentuk modernisasi layanan peradilan. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1532/Djmt/B/12/2012 tanggal 11 Desember 2012. Pada tanggal 29 Maret 2018 lalu, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, Mahkamah Agung melakukan serangkaian inovasi dan pembaharuan sistem peradilanannya. Digitalisasi administrasi perkara melalui E-Court diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan klasik dalam proses beracara yang selama ini menghalangi terwujudnya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sistem ini merupakan langkah strategis dalam mentransformasi pola kerja pengadilan dari metode konvensional menuju mekanisme digital yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan perkembangan teknologi.

E-Court menyediakan layanan inti seperti pendaftaran perkara elektronik (e-filing), pembayaran biaya perkara secara daring (e-payment), pemanggilan elektronik (e-summons), dan persidangan daring (e-litigation). Integrasi layanan tersebut membantu memotong jalur birokrasi yang sebelumnya membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Dengan sistem digital ini, pencari keadilan tidak perlu lagi datang langsung ke pengadilan untuk melakukan tahapan administratif dasar, sehingga mengurangi beban biaya sekaligus mempercepat proses.

Implementasi E-Court juga memberikan kontribusi nyata terhadap prinsip kesederhanaan dalam peradilan. Proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diakses dalam satu platform terpadu, sehingga alur perkara menjadi lebih sistematis dan mudah dipahami oleh para pihak. Digitalisasi dokumen mengurangi potensi kesalahan administratif serta memungkinkan pemantauan perkara secara real-time. Dengan demikian, sistem ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam tata kelola perkara.

Dari sisi kecepatan, E-Court mampu mempersingkat durasi penyelesaian sengketa karena menghilangkan hambatan yang selama ini menyebabkan keterlambatan, seperti antrian pendaftaran, pengandaan dokumen fisik, dan koordinasi pemanggilan pihak. Melalui pemanggilan elektronik, informasi dapat tersampaikan lebih cepat dan akurat. Hal ini membawa dampak positif terhadap efisiensi waktu dan menekan potensi penundaan persidangan yang sering terjadi pada proses manual.

Adapun terkait asas biaya ringan, sistem E-Court mendorong penghematan secara signifikan. Dengan berkurangnya kebutuhan fotokopi dokumen, perjalanan ke pengadilan, serta pengeluaran administratif lainnya, biaya yang dikeluarkan pencari keadilan menjadi lebih terjangkau. Digitalisasi pembayaran juga mengurangi risiko biaya tambahan yang tidak transparan. Dengan demikian, prinsip biaya ringan dapat terimplementasi secara lebih efektif melalui dukungan teknologi.

Kehadiran E-Court menjadi semakin relevan ketika melihat tren meningkatnya jumlah perkara di PTUN setiap tahun. Peningkatan volume kasus menandakan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan hukum atas tindakan administrasi pemerintah. Tanpa modernisasi sistem, beban perkara yang terus bertambah dapat menyebabkan penumpukan kasus dan memperlambat penyelesaian sengketa. Dengan digitalisasi, pengadilan dapat mengelola alur perkara secara lebih efisien dan proporsional.

Meski demikian, implementasi E-Court masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan literasi digital, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta kesiapan aparatur pengadilan dalam mengoperasikan sistem secara optimal. Kendala-kendala tersebut harus diatasi melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan jaringan digital, dan standarisasi regulasi. Tanpa dukungan tersebut, potensi E-Court tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

Secara keseluruhan, digitalisasi melalui E-Court merupakan langkah penting untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas praktik peradilan. Dengan memanfaatkan teknologi, PTUN dapat menyelenggarakan peradilan yang lebih efisien, cepat, dan terjangkau, sejalan dengan amanat undang-undang dan prinsip negara hukum. Transformasi ini bukan hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan peradilan administrasi negara untuk menghadapi tantangan era digital di masa mendatang. Dengan demikian, sistem E-Court berperan strategis dalam memperkuat efektivitas asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara.

Selain efisiensi prosedural, digitalisasi di PTUN memiliki urgensi yang lebih luas, yakni meningkatkan kualitas layanan peradilan secara keseluruhan. Melalui sistem E-Court, hakim, panitera, dan pihak terkait dapat memantau jalannya perkara dengan lebih mudah, sehingga pengawasan internal dapat dilakukan secara lebih efektif. Transparansi informasi yang disediakan platform digital juga memberi kepastian bagi pihak yang berperkara mengenai status dan perkembangan perkara tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan, selaras dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara hukum modern.

E-Court mendukung pengelolaan data dan dokumen secara terstruktur. Dokumen elektronik yang tersimpan dalam satu sistem terpadu mempermudah hakim dan staf pengadilan untuk meninjau, membandingkan, dan memutus perkara. Penyimpanan digital ini juga mengurangi risiko kehilangan dokumen, meminimalkan duplikasi, serta memungkinkan analisis data yang lebih komprehensif untuk evaluasi kinerja pengadilan. Dengan demikian, E-Court tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan manajemen informasi di PTUN.

Namun, transformasi digital ini juga menghadirkan tantangan strategis. Perbedaan tingkat literasi digital di kalangan pencari keadilan dan aparatur pengadilan dapat memengaruhi efektivitas penggunaan sistem. Ketidakmerataan infrastruktur teknologi di berbagai wilayah juga dapat membatasi akses layanan elektronik. Oleh karena itu, selain penyediaan platform E-Court, diperlukan pelatihan bagi hakim, panitera, dan staf pengadilan, serta sosialisasi bagi masyarakat agar layanan digital dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan regulasi yang mengatur prosedur teknis dan keamanan data juga sangat penting agar sistem dapat berjalan dengan konsisten dan aman.

Dengan memperhitungkan semua faktor tersebut, implementasi E-Court di PTUN bukan sekadar modernisasi, melainkan strategi jangka panjang untuk memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan. Sistem ini menjadi jembatan antara norma hukum ideal dan praktik penyelesaian sengketa yang nyata, sekaligus mendukung terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Transformasi digital menempatkan PTUN sebagai lembaga yang lebih adaptif, responsif, dan profesional dalam menghadapi tuntutan masyarakat serta dinamika administrasi pemerintahan di era digital.

Secara keseluruhan, E-Court merupakan instrumen penting bagi PTUN dalam membangun peradilan yang modern, transparan, dan efisien. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat dan mempermudah akses layanan, tetapi juga memperkuat integritas, akuntabilitas, dan kualitas putusan pengadilan. Dengan demikian, E-Court berperan strategis dalam memastikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, sejalan dengan amanat undang-undang dan prinsip negara hukum.

3. Analisis Efektivitas Asas Cepat dalam Implementasi Sistem E-Court di Peradilan Tata Usaha Negara

Asas cepat merupakan salah satu prinsip mendasar penyelenggaraan peradilan yang wajib diwujudkan oleh setiap lembaga peradilan, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam konteks era digital, asas cepat direalisasikan melalui penerapan sistem e-Court yang dirancang untuk mempercepat tahapan proses beracara, mulai dari pendaftaran perkara hingga pemanggilan elektronik dan penyampaian dokumen secara digital. Secara konseptual, asas cepat bertujuan mencegah proses peradilan berlarut-larut, menghindari stagnasi perkara, dan memastikan hak-hak para pencari keadilan dapat dipenuhi dalam waktu yang rasional serta efisien. Kehadiran teknologi informasi melalui e-Court berupaya menjawab kelemahan sistem manual yang kerap memakan waktu panjang akibat birokrasi administrasi, antrean fisik, dan proses verifikasi berulang.

Pada tahap pendaftaran perkara, efektivitas asas cepat tampak paling signifikan. Sistem e-Filing sebagai bagian dari e-Court memungkinkan para pihak mendaftarkan gugatan secara daring tanpa harus datang ke kantor PTUN. Mekanisme ini mengurangi waktu tempuh, eliminasi antrean, serta memberikan fleksibilitas waktu kepada pengguna layanan. Selain itu, dokumen gugatan dapat diunggah secara langsung dan diverifikasi oleh petugas dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan penyampaian berkas fisik. Penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi juga mempercepat proses autentikasi dokumen tanpa bergantung pada pengesahan tatap muka.

Efektivitas asas cepat juga tercermin dalam proses e-Summons. Pemanggilan pihak, saksi, dan pemberitahuan persidangan secara elektronik mampu memangkas waktu dibandingkan pemanggilan manual melalui juru sita yang membutuhkan upaya kunjungan fisik ke alamat pihak terkait. Dengan e-Summons, surat panggilan dapat dikirimkan langsung melalui akun terdaftar, email, atau aplikasi peradilan digital, sehingga mempercepat pemberitahuan sekaligus mendukung kepastian persidangan. Pengurangan keterlambatan pemanggilan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan asas cepat dalam konteks digitalisasi.

Selanjutnya, digitalisasi penyampaian dokumen persidangan melalui e-Court juga menjadi faktor akseleratif. Para pihak dapat menyampaikan replik, duplik, bukti surat, hingga kesimpulan secara elektronik, memungkinkan hakim menerima dokumen lebih cepat dan terstruktur. Hal ini memperpendek jarak antar tahapan persidangan yang sebelumnya membutuhkan waktu karena keharusan penyerahan fisik. Proses pemeriksaan pun menjadi lebih efisien, karena sistem tersimpan rapi dan mudah diakses.

Namun, implementasi asas cepat melalui e-Court tidak sepenuhnya tanpa hambatan. Beberapa persoalan teknis muncul, seperti gangguan server, ketidakstabilan jaringan internet, serta keterbatasan kompetensi digital sebagian pihak pengguna. Kendala ini secara langsung dapat memperlambat proses yang seharusnya berlangsung cepat. Selain itu, kesenjangan digital antar daerah menyebabkan efektivitas e-Court tidak merata di seluruh PTUN, khususnya di wilayah terpencil yang infrastrukturnya kurang memadai. Tantangan lain adalah kesiapan internal aparaturnya pengadilan, karena percepatan layanan digital bergantung pada adaptasi sumber daya manusia terhadap teknologi informasi.

Meskipun terdapat hambatan, secara umum penerapan e-Court tetap menunjukkan kontribusi nyata dalam mempercepat proses beracara. Efektivitas asas cepat meningkat seiring perbaikan infrastruktur, peningkatan literasi digital aparat dan masyarakat, serta penyempurnaan regulasi seperti PERMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun 2019 yang memperkuat dasar hukum sistem e-Court dan e-Litigation. Evaluasi terus-menerus diperlukan agar percepatan teknologi benar-benar dapat dioptimalkan.

Dengan demikian, asas cepat dapat diwujudkan secara konsisten dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas penyelesaian sengketa tata usaha negara.

4. Analisis Efektivitas Asas Sederhana dalam Proses Beracara melalui Sistem E-Court di PTUN

Asas sederhana dalam proses peradilan mengacu pada prosedur yang tidak berbelit-belit, mudah dimengerti, serta dapat dilaksanakan secara efisien oleh masyarakat pencari keadilan. Dalam konteks PTUN, asas sederhana menjadi sangat penting karena jenis perkara tata usaha negara sering kali melibatkan aspek administratif yang kompleks, sehingga sistem peradilan harus mampu memberikan akses dan proses yang ringkas. Kehadiran e-Court dan digitalisasi layanan peradilan menawarkan peluang besar untuk menerjemahkan asas sederhana ke dalam praktik nyata.

Perwujudan asas sederhana melalui e-Court tampak jelas pada integrasi beberapa layanan utama dalam satu platform digital. Pengguna dapat melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar, pemanggilan elektronik, serta pengiriman dokumen litigasi dalam satu sistem tanpa harus berpindah tempat atau melakukan prosedur manual yang sebelumnya memerlukan banyak langkah. Penyederhanaan tahapan ini merupakan salah satu pencapaian paling nyata dari digitalisasi. Dengan satu akun terverifikasi, masyarakat dapat mengakses seluruh layanan administrasi peradilan secara terstruktur.

Dari perspektif administrasi, sistem e-Court juga menghilangkan kebutuhan penggandaan dokumen fisik yang biasanya memakan waktu dan biaya. Dokumen yang diunggah ke sistem akan tersimpan otomatis, sehingga mengurangi kerumitan dalam penyusunan berkas perkara. Hal ini tidak hanya mempermudah pihak berperkara, tetapi juga membantu hakim dan panitera dalam menata dokumen dengan lebih praktis. Akses digital terhadap berkas perkara memungkinkan penyederhanaan proses pemeriksaan karena setiap data dapat dicari dan diakses dengan cepat.

Asas sederhana juga tercermin dalam transparansi prosedur. Sistem e-Court memberikan informasi yang lebih jelas dan terstruktur mengenai tahapan beracara, biaya, status perkara, hingga jadwal persidangan. Informasi yang tersaji dalam bentuk digital mudah dipahami oleh masyarakat dan dapat diakses kapan saja. Dengan demikian, potensi kesalahan prosedur dapat diminimalkan karena pengguna tidak lagi harus menafsirkan informasi melalui komunikasi manual yang rentan misklarifikasi. Kemudahan memahami alur ini merupakan inti dari asas sederhana.

Meski demikian, penerapan asas sederhana tidak lepas dari tantangan. Ada kelompok masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi digital, sehingga penggunaan e-Court justru dirasakan lebih rumit dibanding prosedur manual. Kesenjangan literasi digital inilah yang sering menjadi faktor penghambat. Selain itu, perangkat hukum yang mengatur e-Court masih terus berkembang, sehingga interpretasi prosedur kadang berbeda antar pengadilan. Ketidaksamaan pemahaman internal aparaturnya juga bisa menimbulkan inkonsistensi yang mengurangi kesederhanaan sistem.

Dari sisi teknis, kompleksitas antarmuka atau navigasi sistem juga dapat memengaruhi persepsi pengguna mengenai asas sederhana. Sistem yang terlalu teknis atau memiliki banyak menu dapat dianggap rumit oleh pemohon pemula. Maka diperlukan desain yang intuitif, user-friendly, dan panduan yang jelas bagi pengguna. PTUN di beberapa kota besar telah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan digital, termasuk helpdesk online, video tutorial, dan ruang konsultasi virtual untuk membantu mereduksi hambatan.

Secara keseluruhan, e-Court belum sepenuhnya mencapai kesempurnaan asas sederhana, tetapi telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam menyederhanakan proses beracara. Dengan penguatan regulasi, penyempurnaan perangkat digital, serta peningkatan literasi teknologi masyarakat dan aparaturnya, asas sederhana berpotensi semakin optimal. Digitalisasi menjadi momentum penting untuk merombak prosedur klasik yang selama ini dianggap rumit dan tidak efisien, menuju sistem peradilan yang lebih mudah, efektif, dan berorientasi pelayanan publik.

5. Analisis Efektivitas Asas Biaya Ringan melalui Pemanfaatan Sistem E-Court dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Asas biaya ringan merupakan wujud komitmen negara dalam menjamin akses masyarakat terhadap keadilan tanpa terbebani biaya yang tidak proporsional. Dalam PTUN, kebutuhan biaya perkara, transportasi, penggandaan dokumen, serta waktu yang hilang karena menghadiri proses persidangan merupakan faktor yang sering dikeluhkan. Oleh karena itu, kehadiran e-Court menjadi terobosan signifikan dalam menekan biaya proses beracara sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat luas.

Sistem e-Court menghilangkan sebagian besar kebutuhan biaya non-perkara seperti transportasi dan akomodasi. Para pihak tidak lagi harus datang ke pengadilan untuk mendaftarkan gugatan, mengumpulkan dokumen, atau membayar panjar biaya perkara. Mekanisme pembayaran biaya panjar secara elektronik melalui virtual account membuat transaksi lebih cepat dan transparan. Dengan demikian, biaya perjalanan fisik dan waktu yang hilang akibat antrean dapat ditekan secara signifikan. Hal ini terutama bermanfaat bagi pihak yang tinggal di luar daerah domisili PTUN. Penggunaan e-Summons juga memiliki dampak terhadap efisiensi biaya. Pemanggilan elektronik meminimalkan penggunaan sumber daya untuk pengiriman surat fisik. Selain

menghemat biaya operasional pengadilan, pemanggilan elektronik juga mengurangi biaya yang mungkin dibebankan kepada pihak berperkara. Efisiensi biaya ini sejalan dengan prinsip peradilan yang ekonomis dan berkeadilan.

Digitalisasi dokumen juga memberikan kontribusi besar terhadap asas biaya ringan. Dalam sistem manual, pihak berperkara harus menggandakan berkas dalam jumlah besar untuk diserahkan kepada pihak lawan dan pengadilan. Dengan e-Court, dokumen cukup diunggah sekali dan dapat diakses oleh seluruh pihak terkait. Pengurangan biaya fotokopi, penjilidan, dan pengiriman dokumen fisik merupakan salah satu keuntungan langsung yang dirasakan pengguna.

Namun, sebagaimana dua asas sebelumnya, penerapan asas biaya ringan juga menghadapi beberapa persoalan. Tidak semua daerah memiliki fasilitas atau akses internet yang memadai, sehingga sebagian masyarakat justru harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengakses perangkat digital atau jaringan internet yang stabil. Selain itu, meskipun biaya non-perkara berkurang, biaya panjar perkara tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak diubah secara signifikan oleh digitalisasi. Hal ini membuat sebagian masyarakat berpendapat bahwa e-Court belum sepenuhnya mewujudkan asas biaya ringan.

Dari perspektif pengadilan, penerapan e-Court memang membutuhkan investasi awal berupa infrastruktur teknologi, server, pelatihan SDM, hingga pembaruan perangkat. Namun demikian, biaya tersebut merupakan investasi jangka panjang yang akan menurunkan pengeluaran operasional rutin. Pengurangan kebutuhan kertas, ruang arsip, dan biaya pengiriman fisik merupakan bentuk efisiensi struktural yang mendukung keberlanjutan asas biaya ringan. Secara keseluruhan, e-Court membawa dampak positif dalam meringankan biaya proses beracara bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi operasional internal pengadilan. Meski belum sepenuhnya sempurna, arah digitalisasi menunjukkan bahwa asas biaya ringan semakin mudah diwujudkan melalui inovasi teknologi dan peningkatan layanan berbasis elektronik. Dengan evaluasi berkelanjutan dan perluasan akses digital, e-Court berpotensi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan peradilan yang lebih inklusif dan terjangkau.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai landasan normatif asas cepat, sederhana, dan biaya ringan serta implementasi sistem E-Court dalam peradilan tata usaha negara, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan peradilan modern harus mampu menjamin akses keadilan yang efektif bagi seluruh masyarakat. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 merupakan mandat konstitusional yang menegaskan kewajiban negara untuk memastikan proses peradilan yang efisien, tidak berbelit, dan terjangkau. Namun, dalam praktiknya, PTUN masih menghadapi berbagai hambatan seperti birokrasi panjang, keterbatasan sumber daya, dan kendala geografis yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara prinsip normatif dan realitas pelaksanaan. Digitalisasi melalui penerapan sistem E-Court menjadi solusi strategis dalam menjembatani kesenjangan tersebut. E-Court memungkinkan proses administrasi dan pemeriksaan perkara berjalan lebih cepat, transparan, dan efisien melalui layanan seperti e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigation. Teknologi ini terbukti memperkuat implementasi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan memotong jalur birokrasi, mengurangi biaya-biaya konvensional, serta meningkatkan akurasi dan transparansi informasi. Meskipun demikian, keberhasilan implementasi E-Court tetap bergantung pada kesiapan infrastruktur, peningkatan literasi digital, kompetensi aparatur peradilan, serta penguatan regulasi teknis. Secara keseluruhan, transformasi digital melalui E-Court bukan hanya inovasi administratif, tetapi merupakan langkah fundamental untuk memperkuat akses keadilan, meningkatkan kualitas layanan peradilan, dan memastikan bahwa prinsip peradilan modern dapat terwujud secara berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi, teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai, sistem E-Court mampu memperkuat efektivitas PTUN sebagai lembaga yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi masyarakat dalam era digital.

Referensi

1. Anam, Zuhur S.H.I. Menilik Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2018.
2. Arif, M. I., & Wibowo, A. (2024). Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Terhadap Asas Cepat, Biaya Ringan, Dan Sederhana: The Implementation of the E-Court System in the Administrative Court of Pontianak on the Principles of Speed, Low Cost, and Simplicity. JAPHTN-HAN, 3(1), 35-48.

3. Arrumaysa, I. C., R. B. B. FR, N. S. Larassati, and S. D. Amalia. "Implementasi E-Court dalam Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang." *ANDREW Law Journal*, vol. 4, no. 1, 2025, pp. 292–313.
4. Fatwah, S., and K. Umar. "Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyash Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah*, vol. 1, no. 3, 2020, pp. 582–593.
5. Fikri, M. A. (2024). Implementasi E-Court Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyash (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
6. Handayani, D. (2023). Efektivitas E-court Perkara Perdata Masa Pandemi Dan Pascapandemi Covid-19 Di Makassar. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 119-130.
7. Herlambang, P. H., Utama, Y. J., & Putrijanti, A. (2023). Upaya Peningkatan dan Penerapan Penggunaan E-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(2), 94-107.
8. Krisnawati, W., Negara, D. J., & Harinie, L. T. (2023). Efektifitas Penyelesaian Perkara Melalui E-Court Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. *Edunomics Journal*, 4(1), 46-70.
9. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. 2018.
10. Pastika, D. B. W. (2025). BAB 21 PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM ERA DIGITAL DAN KECERDASAN BUATAN. *Filsafat dan Praktik Hukum Acara Tata Usaha Negara*, 385.
11. Prabawati, T., Duadji, N., & Prihantika, I. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A). *Jurnal Administrativa*, 3(1), 37-51.
12. Rahmawati, D. (2024). HUKUM DI ERA DIGITAL: PELAKSANAAN E-COURT DAN E-LITIGASI SEBAGAI BENTUK EFISIENSI PADA RUANG LINGKUP PERADILAN PERDATA. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).
13. Rifhai, M., Rahayu, A., Putri, S. R., Larasati, A., & Ilham, M. (2025). IMPLEMENTASI E-COURT PERMA No. 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KOTA MAKASSAR. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(1), 135-143.
14. Sihite, Y. A., & Hamzah Marpaung, D. S. (2022). Efektivitas E-Court Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Widya Yuridika*, 5(1), 95-106.
15. Sihotang, Nia S. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, vol. 3, no. 2, 2016, pp. 1–15.
16. Sudarsono, N. F. N. "Penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Peratun*, n.d.